



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 55/Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 25, Pasal 46 dan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 54 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
 4. Surat Edaran KPU No. 288/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Tentang Peraturan KPU No. 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS;
 5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 10 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 17 September 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
2. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Kabupaten Tegal;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009;
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
7. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

8. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan;
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Tegal, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
10. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal;
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut saksi adalah orang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye Kabupaten untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di KPU Kabupaten Tegal dan atau orang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Kabupaten/tim kampanye kecamatan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di PPK.

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA/ KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Jenis Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di desa /kelurahan terdiri dari :
 - a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. Sampul kertas;
 - c. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - d. Spidol;
 - e. Ballpoint biru;
 - f. Lem perekat;
 - g. Ruang rapat.
2. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :
 - a. Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - c. Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - d. Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - e. Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - f. Model D3-KWK.KPU untuk Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan;

g. Model

- g. Model D4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara;
 - h. Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - i. Model D6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan;
 - j. Model D-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara;
 - k. Model D8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara.
3. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 4. Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 3;
 - b. Lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
 5. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar;
 6. Ballpoint untuk alat kerja;
 7. Lem Perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
 8. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan/atau Tim Kampanye, PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS;
 9. PPS membuat Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPS dengan menggunakan formulir Model D-KWK.KPU;
 10. PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari KPPS pada hari yang sama saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai;
 11. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Desa/Kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari KPPS.
 12. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana angka 11;
 13. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS;
 14. Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, PPL serta Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 15. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 14, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;
 - b. Kepada

- b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.
16. PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) seluruh TPS di wilayah kerja PPS;
17. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud angka 16, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas;
18. Ruang rapat sebagaimana dimaksud angka 16 dan angka 17 disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
19. PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara;
20. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :
- a. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 untuk tiap-tiap TPS di wilayah PPS ;
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor.
21. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS melakukan kegiatan :
- a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan PPL serta Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri D-KWK.KPU beserta lampirannya, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja kerja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
22. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretariat PPS dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
23. Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
- a. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Kedua anggota PPS, Personil Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dalam tiap TPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

24. Rekapitulasi

24. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, PPL dan Ketua KPPS;
25. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
26. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu dengan kegiatan :
 - a. Tahap Pertama
 - 1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Model C1-KWK.KPU dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar);
 - 2) PPS dibantu oleh KPPS membacakan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah desa/kelurahan sampai selesai.
 - b. Tahap Kedua
 - 1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara untuk tiap TPS (Formulir Model C1-KWK.KPU) dalam wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud angka 26 huruf a angka 1 dan dicatat dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal (Model D1-KWK.KPU);
 - 2) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 untuk tiap TPS (Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU) dalam wilayah desa/kelurahan dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil;
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2) juga dicatat dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat Desa/Kelurahan (Formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Kegiatan sebagaimana pada angka 1), angka 2) dan Angka 3) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".

27. Saksi

27. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada PPS;
28. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 27 pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
29. PPS membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model D-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS dalam wilayah desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU);
30. Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 29 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel;
31. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud angka 30 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
32. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah PPS;
33. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 30 dan angka 31 tersebut untuk :
 - a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. PPL yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pengumuman sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. PPK sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - e. KPU Kabupaten, sebanyak 1 (satu) rangkap.
34. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi :
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Desa (Model D-KWK.KPU)
 - b. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU);
 - c. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU);
 - d. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar);
 - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan (Model D2-KWK.KPU);
 - f. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS (Model D3-KWK.KPU);
 - g. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK.KPU)
 - h. Model D-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara;
 - i. Model D8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara.
35. PPS menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar (Model D4-KWK.KPU).

E. REKAPITULASI

E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Jenis Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdiri dari :
 - a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. Sampul kertas;
 - c. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - d. Spidol;
 - e. Ballpoint biru;
 - f. Lem perekat;
 - g. Ruang rapat.
2. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :
 - a. Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. Model DA1-KWK.KPU untuk catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan;
 - d. Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Kecil untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat kecamatan;
 - e. Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. Model DA3-KWK.KPU untuk Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
 - g. Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada KPU Kabupaten Tegal;
 - h. Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - i. Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
 - j. Model DA-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - k. Model DA8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
4. Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 3;
 - b. Lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
5. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar;
6. Ballpoint untuk alat kerja;
7. Lem Perekat

7. Lem Perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
8. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan/atau Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK;
9. PPK membuat Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU;
10. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPS paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK;
11. Kotak Suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta hasil rekapitulasi di tingkat PPS disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
12. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPS.
13. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana angka 12;
14. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, PPK tetap menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
15. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
16. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 15, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
 - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
17. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU) seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan di wilayah kerja PPK;

18. Apabila

18. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud angka 17, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas;
19. Ruang rapat sebagaimana dimaksud angka 17 dan angka 18 disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
20. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara;
21. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - a. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan untuk tiap Desa/Kelurahan di wilayah PPK;
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor.
22. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri DA-KWK.KPU, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja kerja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
23. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
24. Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di PPS setiap desa/kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan menyiapkan formulir berita acara serta lampirannya.
25. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan Panwaslu Kecamatan;
26. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dan lampirannya di PPS. serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

27. Pelaksanaan

27. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di PPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan dengan kegiatan :
- a. Tahap Pertama
 - 1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Model D1-KWK.KPU dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DA 1-KWK.KPU);
 - 2) PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Lampiran Model D1-KWK.KPU) dan dicatat calon Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari PPS nomor 1 (satu) sampai dengan PPS nomor terakhir dalam wilayah Kecamatan sampai selesai.
 - b. Tahap Kedua
 - 1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud angka 27 huruf a angka 1) (Model DA1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih, PPS dan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal (Model DA1-KWK.KPU);
 - 2) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil;
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2) juga dicatat dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Kegiatan sebagaimana pada angka 1), angka 2) dan Angka 3) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai dengan desa/kelurahan terakhir.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
28. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada PPK;
29. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada PPK;

30. PPK

30. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 28 dan angka 29 pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
31. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di PPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di PPS dalam wilayah desa/Kelurahan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, PPS dan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal PPK (Model DA1-KWK.KPU).
32. Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 31 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel;
33. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud angka 32 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
34. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah PPK;
35. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 31 dan angka 32 tersebut untuk :
 - a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pengumuman sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. KPU Kabupaten, sebanyak 1 (satu) rangkap.
36. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Tegal kotak suara tersegel berisi :
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
 - b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar);
 - c. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran kecil);
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar);
 - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan (Model DA2-KWK.KPU);
 - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK.KPU);
 - g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA4-KWK.KPU);
 - h. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK.KPU).
 - i. Model DA-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - j. Model DA8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan.
37. PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar (Model DA4-KWK.KPU).

F. REKAPITULASI

F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - b. Sampul;
 - c. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - d. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - e. Ruang rapat.
2. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, terdiri dari :
 - a. Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
 - b. Model DB1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kabupaten;
 - c. Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kabupaten;
 - d. Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di KPU Kabupaten;
 - e. Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
 - f. Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kabupaten dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - g. Model DB-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - h. Model DB8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
3. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
4. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tegal;
5. KPU Kabupaten Tegal menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 36 dan angka 37 dan dibuatkan berita acara penerimaan berkas, kelengkapan administrasi dengan menggunakan formulir Model DB5-KWK KPU;
6. KPU Kabupaten Tegal sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPK sebagaimana angka 5 paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Tegal;
7. Kotak Suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari TPS sebagaimana dimaksud angka 6 disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
8. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tegal dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPK sebagaimana dimaksud angka 6;

9. KPU Kabupaten

9. KPU Kabupaten Tegal menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Tegal, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 diselesaikan dalam waktu sebagaimana angka 8;
10. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Tegal belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Tegal;
11. KPU Kabupaten Tegal sudah menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
12. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana angka 11, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Tegal dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tingkat kabupaten kepada petugas KPU;
 - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Tegal;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Tegal.
13. KPU Kabupaten Tegal dalam menyiapkan ruangan rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
14. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Tegal tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPK, KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud angka 13;
15. Ruang rapat sebagaimana pada angka 13 dan angka 14 sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
16. KPU Kabupaten Tegal mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari PPS serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK;
17. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Tegal menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a. Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di PPK;
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 2, angka 3 dan angka 4;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector;
18. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Tegal melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dan Panwaslu Kabupaten Tegal serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur

- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (formulir Seri DB-KWK.KPU);
 - c. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 17 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.
19. KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
20. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud angka 19 dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten diatur sehingga setiap kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut;
21. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tegal yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten;
22. Ketua KPU Kabupaten Tegal memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Tegal;
23. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, angka 9 dan angka 10, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Tegal membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
 - b. KPU Kabupaten Tegal meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Tegal mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL".
24. Panwaslu Kabupaten Tegal dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Tegal;
25. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Tegal;
26. KPU Kabupaten Tegal wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 24 dan angka 25 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
27. KPU Kabupaten Tegal membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di KPU Kabupaten Tegal (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);

28. Berita Acara

28. Berita Acara, Catatan Rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana angka 27 ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Tegal serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Tegal;
29. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Tegal dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud angka 28 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
30. KPU Kabupaten Tegal wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Tegal untuk :
 - a. Saksi pasangan calon;
 - b. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal;
 - c. Ditempel ditempat umum;
31. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Tegal;
32. Paling lama 1 (satu) hari setelah penandatanganan berita acara, catatan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ditetapkan pasangan calon terpilih dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tegal;
33. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 32 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tegal setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
34. Dalam hal terdapat keberatan terhadap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh Pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Tegal menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Tegal berkenaan adanya keberatan tersebut;
35. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tegal melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya:
 - 1) Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Tegal melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka 35 huruf a;
 - 2) Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Tegal melaksanakan :
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - b) Melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 35 huruf a.
36. KPU Kabupaten Tegal wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara Model D-KWK.KPU, Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).

G. REKAPITULASI

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan di KPU Kabupaten Tegal;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan di KPU Kabupaten Tegal dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang ditentukan.
3. Dalam hal keadaan sebagaimana angka 2, saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi;
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK atau KPU Kabupaten Tegal;
6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan;
7. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Tegal, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Tegal melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

H. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal;
3. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud angka 2 terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

4. Apabila

4. Apabila ketentuan sebagaimana angka 2 tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
5. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud angka 4 diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
6. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud angka 4 diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
7. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
8. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal;
9. Dalam hal calon Wakil Bupati Tegal terpilih berhalangan tetap, calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati Tegal;
10. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 9, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tegal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan menjadi Bupati Tegal;
11. Bupati sebagaimana dimaksud angka 10 mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Tegal, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal;
12. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud angka 9 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Tegal, untuk dipilih menjadi Wakil Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal;
13. Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 11 dan angka 12 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tegal, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
14. Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 12, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Tegal, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Tegal;
15. Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati Tegal;
16. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 15, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tegal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah;
17. Bupati sebagaimana dimaksud angka 15 mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Tegal, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal;
18. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud angka 15 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Tegal, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal;
19. Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 17 dan angka 18 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;

20. Hasil

20. Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 18, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Tegal, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Tegal;
21. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD Kabupaten Tegal untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
22. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Tegal kepada DPRD Kabupaten Tegal untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
23. Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 21 dan angka 22, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Tegal;
24. Hasil Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud angka 22, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2014-2019;
25. Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon;
26. Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 25, dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Tegal;
27. Ketentuan sebagaimana angka 25 dan angka 26 berlaku bagi pasangan calon terpilih;
28. Ketentuan angka 25, angka 26 dan angka 27, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
29. DPRD Kabupaten Tegal mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Tegal dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;
30. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud angka 29 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tegal paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
31. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tegal terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
32. Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
33. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 32 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati Tegal dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

34. Bupati

34. Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud angka 32 memegang jabatan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan;
35. Bupati dan Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden;
36. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal;
37. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Tegal dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu;
38. Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan;
39. Tata Cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Tegal.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal, apabila terjadi dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Putaran kedua;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Penyimpanan Dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan;
4. Penyimpanan Berita Acara tersebut dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan;
5. KPU Kabupaten Tegal dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
6. KPU Kabupaten Tegal dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
7. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK;
8. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, PPK dan KPU Kabupaten dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya;
9. Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal :
 - a. KPU Kabupaten sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Tegal serta PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.

J. PENUTUP

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 17 September 2013

KETUA,

SUKARTONO

The official stamp is a circular purple ink seal. The outer ring contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL" in capital letters. The center of the seal features a stylized emblem, possibly representing a sun or a flower, with the words "KABUPATEN TEGAL" written below it.

**CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI PPS, PPK, KPU KABUPATEN TEGAL**

1. Model D-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara.
2. Model D1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
4. Lampiran Model D1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan.
5. Model D2-KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara.
6. Model D3-KWK.KPU : Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan.
7. Model D4-KWK.KPU : Surat pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS Kepada PPK.
8. Model D5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemungutan Suara.
9. Model D6-KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan.
10. Model D-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara.
11. Model D8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara.
12. Model DA-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

13. Model DA1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
14. Lampiran Model DA1 KWK.KPU Ukuran Besar : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
15. Lampiran Model DA1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kecamatan.
16. Model DA2-KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
17. Model DA3-KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan.
18. Model DA4-KWK.KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di PPK Kepada KPU Kabupaten Tegal.
19. Model DA5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Tegal.
20. Model DA6-KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kecamatan.
21. Model DA-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan.
22. Model DA8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan.
23. Model DB-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
24. Model DB1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Tegal.
25. Lampiran MODEL DB1-KWK.KPU Besar : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Tegal.
26. Lampiran MODEL DB1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Tegal.

27. Model DB2-KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Oleh KPU Kabupaten Tegal.
28. Model DB3-KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tegal.
29. Model DB6-KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Tegal.
30. Model DB-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
31. Model DB8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 17 September 2013


KETUA,

SUKARTONO



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan **Oktober** tahun **dua ribu tiga belas** Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di :

Kelurahan/Desa *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian.....

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1.			(.....)
2.			(.....)
3.			(.....)
4.			(.....)
5.			(.....)



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
Diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK.KPU

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

DESA/KELURAHAN *) :

KABUPATEN : TEGAL

KECAMATAN :

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pilih																
1.	Jumlah pilih dalam Salinan	LK															
	Daftar Pilih	PR															
	Tetap (DPT)	JML															
2.	Jumlah Pilih dalam Salinan DPT	LK															
	yang menggunakan hak	PR															
	pilih	JML															
3.	Jumlah Pilih dalam Salinan DPT	LK															
	yang tidak	PR															
	menggunakan hak	JML															
4.	Jumlah Pilih dari TPS lain																
5.	Jumlah Pilih yang menggunakan KTP dan KK																

TANDA TANGAN PPS				
1.....	2.....	3.....		
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2	Surat Suara yang terpakai																	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4	Surat suara yang tidak terpakai																	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013																	
2	Surat suara tidak sah																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																	

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
				4			
				5			



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN

LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU
UKURAN BESAR

Desa/Kelurahan *) : KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										Jumlah Akhir /Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1													
2													
3													
4.													
5.													
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon													

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH												

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
				4			
				5			



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN

LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU

Desa/Kelurahan *) : KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										Jumlah Akhir /Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1													
2													
3													
4.													
5.													
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon													

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
				4			
				5			





**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan*) , diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

....., Oktober 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPS

Kepada :
Yth. Ketua PPK
di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten : Tegal

Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU).
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU).
3. Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU).
6. Surat Pengantar Penyiampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3-KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK.KPU).
8. Tanda Terima Penyiampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D6-KWK.KPU).
9. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D-CKP).

....., Oktober 2013

Yang menyerahkan,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

Yang menerima,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Lembar 1 untuk PPS
3. Lembar 2 untuk PPK



BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua
ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

Dari:

PPS :

PPK :

Kabupaten : Tegal

Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua		
2 Anggota		
3 Anggota		
4 Anggota		
5 Anggota		



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013/ Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1		1.	(.....)
2		2.	(.....)
3		3.	(.....)
4		4.	(.....)
5		5.	(.....)
6		Pengawas Pemilu Lapangan	(.....)

....., Oktober 2013

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

*) Coret yang tidak perlu

(.....)



REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

TPS	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
JUMLAH								

....., Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM			KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN
1		Ketua PPS	WIB		WIB	
2		Anggota PPS	WIB		WIB	
3		Anggota PPS	WIB		WIB	
4		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB	
5		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB	
6		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB	
7		Saksi Paslon No. 4	WIB		WIB	
8		Saksi Paslon No. 5	WIB		WIB	
9		Pengawas Pemilu Lapangan	WIB		WIB	

....., Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pengawas Pemilu Kecamatan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Kecamatan :
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
3. Menerima. Mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA2 – KWK.KPU.

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KPU)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal.
- 2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1		1.	
2		2.	
3		3.	
4		4.	
5		5.	



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
:
: Tegal
: Jawa Tengah

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih															
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK														
		PR														
		JML														
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK														
		PR														
		JML														
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK														
		PR														
		JML														
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain															
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK															

TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013					
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)														
2	Surat Suara yang terpakai														
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos														
4	Surat suara yang tidak terpakai														

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta Jumlah TPS

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013														
2	Surat suara tidak sah														
3	Jumlah suara sah dan tidak sah														
4	Jumlah TPS														

Catatan: Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

.....2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon		Tanda Tangan	
1		Ketua	1	1					
2		Anggota	2.....	2					
3		Anggota	3	3					
4		Anggota	4.....	4					
5		Anggota	5	5					



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.K

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU
UKURAN BESAR

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN : Tegal
PROVINSI : Jawa Tengah

No	NAMA CALON	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013												Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
			Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	
1	 dan.....														
2	 dan.....														
3	 dan.....														
4	 dan.....														
5	 dan.....														
Jumlah PerolehanSuara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon															

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan		
1		Ketua	1	1					
2		Anggota	2.....	2					
3		Anggota	3	3					
4		Anggota	4.....	4					
5		Anggota	5	5					



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.K

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN : Tegal
PROVINSI : Jawa Tengah

No	NAMA CALON	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013												Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
			Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	
1	 dan														
2	 dan														
3	 dan														
4	 dan														
5	 dan														
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon															

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

.....2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan	
1		Ketua	1	1				
2		Anggota	2	2				
3		Anggota	3	3				
4		Anggota	4	4				
5		Anggota	5	5				



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan :
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

[illegible]

....., 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan : Bila tidak ada keberatan agar diisi **“NIHIL”**



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 /Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan,

Diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

.....,2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



MODEL DA4-KWK.KPU

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten Tegal
di – SLAWI

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU).
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar).
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU).
6. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK.KPU).
8. Tanda Terima Penyiampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK.KPU).
9. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-CKP).
10. Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA8-KWK.KPU).

Yang menyerahkan,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

....., 2013
Yang menerima,
KPU KABUPATEN TEGAL

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten Tegal



BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.. ..

Dari:

1. PPK :
2. Kabupaten : Tegal
3. Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		



MODEL DA6-KWK.KPU

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN**

KECAMATAN :
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL :2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	

....., 2013
Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(.....)



MODEL DA-CKP

REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

DESA/ KELURAHAN	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN- LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

..... 2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM			KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	
1		Ketua PPK	WIB		WIB	
2		Anggota PPK	WIB		WIB	
3		Anggota PPK	WIB		WIB	
4		Anggota PPK	WIB		WIB	
5		Anggota PPK	WIB		WIB	
6		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB	
7		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB	
8		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB	
9		Saksi Paslon No. 4	WIB		WIB	
10		Saksi Paslon No. 5	WIB		WIB	
11		Pengawas Pemilu Lapangan	WIB		WIB	

....., 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal;
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Tegal yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB2-KWK.KPU.

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten Tegal serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Tegal (Model DB1-KWK.KPU).

2. Rekapitulasi

2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU);
3. Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Tegal (Lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU).
4. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

1 (satu) rangkap Berita Acara tersebut disampaikan kepada saksi yang hadir :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

Saksi-saksi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TEGAL
Diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK.KPU

MODEL DB1-KWK.KPU

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih										
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2+A3)	LK									
		PR									
		JML									
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK									
		PR									
		JML									
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK									
		PR									
		JML									
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain										
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK										

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN TEGAL				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

B. Penerimaan dan Penggunaan

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara												
Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) Surat Suara yang terpakai												
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2	Surat Suara yang terpakai											
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4	Surat suara yang tidak terpakai											

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS/PPS

NO.	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH AKHIR / DIPINDAHKAN
		KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS												
1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013											
2	Surat suara tidak sah											
3	Jumlah suara sah dan tidak sah											
4	Jumlah TPS											
5	Jumlah PPS											

KPU KABUPATEN TEGAL				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
4		Anggota	4	4			
5		Anggota	5	5			



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN
MODEL DB1-KWK.KPU BESAR

PEMILU : BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013											Jumlah Akhir /Pindahan
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
5	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013													

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN TEGAL				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH

No	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

No	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

Catatan :
 - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal.
 - Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan tembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KABUPATEN TEGAL				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
4		Anggota	4	4			
5		Anggota	5	5			



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN
MODEL DB1-KWK.KPU

PEMILU : BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013											Jumlah Akhir /Pindahan
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	 dan												
2	 dan												
3	 dan												
4	 dan												
5	 dan												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013													

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN TEGAL

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH

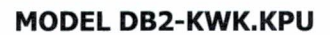
No	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

No	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

Catatan :
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal.
- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KABUPATEN TEGAL				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1			
2		Anggota	2	2			
3		Anggota	3	3			
4		Anggota	4	4			
5		Anggota	5	5			





SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN TEGAL

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

.....,2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



MODEL DB6-KWK.KPU

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
TINGKAT KABUPATEN TEGAL

KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	TANDA TANGAN
1			(.....)
2			(.....)
3			(.....)
4			(.....)
5			(.....)
6		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal	(.....)

....., 2013

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN TEGAL

(.....)



REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGALTAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

KECAMATAN	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

..... 2013

KPU KABUPATEN TEGAL
KETUA,

(.....)



DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Kabupaten : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua KPU kab. Tegal	WIB		WIB		
2		Anggota KPU Kab. Tegal	WIB		WIB		
3		Anggota KPU Kab. Tegal	WIB		WIB		
4		Anggota KPU Kab. Tegal	WIB		WIB		
5		Anggota KPU Kab. Tegal	WIB		WIB		
6		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
7		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 4	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 5	WIB		WIB		
9		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal	WIB		WIB		

....., 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

(.....)